

## Tinjauan Mata Kuliah

**B**uku materi pokok (BMP) Hukum Pidana Anak ini membahas hukum pidana anak dan perkembangannya baik yang ada di Indonesia maupun secara internasional. Modul ini dimulai dengan materi hukum pidana anak dan perkembangannya, asas-asas dalam perlindungan anak dan landasan hukum pidana anak, model peradilan dan pembinaan anak di Indonesia, sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia, diversifikasi dan keadilan restoratif bagi anak, penjatuhannya putusan bagi anak, kausa dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, membangun hukum pidana anak di Indonesia, serta perbandingan hukum pidana anak di beberapa negara.

Pada awal kuliah, mahasiswa harus mampu memahami terkait dengan pengertian anak dan istilah-istilah dalam hukum anak. Hal tersebut akan menjadi landasan awal dalam mempelajari modul ini. Pengertian dan istilah tersebut penting karena terdapat berbagai pengertian yang berbeda-beda terkait anak dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini dikarenakan perbedaan kebutuhan konsep anak dalam undang-undang, misalnya terkait dengan perkawinan dan ketenagakerjaan, batas usia anak akan berbeda sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam undang-undang. Setelah memahami konsep tersebut, mahasiswa kemudian akan mempelajari perkembangan hukum anak di internasional, sejarah pengaturan hukum pidana anak di Indonesia, serta instrumen internasional terkait anak. Materi tersebut dipelajari dalam Modul 1 buku ini.

Selanjutnya, dalam Modul 2 mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang perlindungan anak dan landasan hukum pidana anak di Indonesia. Dalam hal ini, mahasiswa akan diberikan penjelasan pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum untuk anak, serta landasan hukumnya yang ada di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang asas-asas yang melandasi perlindungan anak baik yang ada dalam konvensi internasional maupun yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Modul 3, mahasiswa akan dapat memahami model-model peradilan dan pembinaan anak baik dalam perkembangan secara teoretis maupun yang diwujudkan dalam peradilan pidana di Indonesia dan di dunia internasional.

Pemahaman model peradilan dan pembinaan tersebut menjadi penting karena dalam Modul 4 mahasiswa akan diajak memahami SPPA yang ada di Indonesia, yang merupakan wujud konkret dari model peradilan pidana secara teori. Dalam Modul 4 ini, mahasiswa akan memahami terkait pihak-pihak yang terlibat dalam SPPA, tahapan penyelesaian perkara anak sekaligus perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam SPPA. Sistem yang digunakan dalam peradilan anak merupakan sistem khusus yang berbeda dengan sistem peradilan pada orang dewasa. Salah satu kekhususannya adalah adanya diversifikasi serta penerapan *restorative justice* pada perkara ini. Inilah yang akan dipelajari mahasiswa di Modul 5. Pada modul tersebut, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang sejarah perkembangan diversifikasi dan *restorative justice*, serta pentingnya dua hal tersebut bagi anak.

Sistem peradilan pidana pada anak yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi dan *restorative justice* akan bermuara pada pemidanaan pada anak. Pemidanaan pada anak tentu saja berbeda dengan dewasa. Hal ini mewujudkan model pemidanaan yang berbeda dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini akan dipelajari mahasiswa dalam Modul 6 buku ini. Dalam modul ini juga akan dikenalkan dengan istilah *judicial pardon* (pemaafan hakim) yang merupakan alternatif pemidanaan baru di Indonesia. Selain dari perkembangan dan pengaturan terkait anak, modul ini juga membahas terkait *causa* atau sebab-sebab anak melakukan tindak pidana dan bagaimana penanggulangannya yang akan dipelajari dalam Modul 7. Dalam Modul 7, mahasiswa akan mempelajari dan memahami penyebab anak melakukan kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan dilengkapi dengan pemahaman terkait teori-teori penanggulangan kejahatan serta kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana anak Indonesia. Dalam modul berikutnya (Modul 8), mahasiswa akan diajak berpikir kritis terkait kelemahan-kelemahan baik secara yuridis maupun sosiologis dalam pengaturan hukum pidana anak yang ada saat ini untuk dapat membuat strategi pembangunan hukum pidana anak pada masa mendatang. Untuk membuat strategi yang tepat, mahasiswa juga dibekali dengan pemahaman tentang peradilan pidana di beberapa negara, antara lain Belanda, Cina, dan Australia. Dengan mempelajari peradilan anak di negara lain yang terdapat pada modul terakhir (Modul 9), mahasiswa dapat membandingkan dan mencari kelebihan dari pelaksanaan sistem peradilan yang ada, yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

### **Relevansi**

Uraikan secara ringkas hubungan/keterkaitan/relevansi isi pembahasan substansi materi mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya.

### **Manfaat**

Uraikan secara ringkas kemanfaatan penguasaan isi substansi materi mata kuliah ini dengan pekerjaan di bidang hukum.

### **Cara Mempelajari Isi Materi Buku Ajar**

Uraikan secara ringkas cara terbaik dalam mempelajari isi substansi materi mata kuliah ini.

## Peta Kompetensi Hukum Pidana Anak/MKUM5203/3 SKS

